

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB  
PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA TAX EVASION  
(STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA  
MEDAN-BELAWAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**NAMA : FITRIA NINGSIH  
NPM : 1505170706  
PRORAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, membahas :

MEMUTUSKAN

Nama : PITRIA RINDSIIH  
NPM : 1505170706  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUH PERSEPSI KEWAJIBAN PAJAK BADAN MENGENAI WILKA TAX EVASION (STUDI EMPIRIS PADA KPE PRATAMA MEDAN BELAWAN)

Dinyatakan (H) lulus Yuditasi dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

  
HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

  
NURWANI, S.E., M.Si

Pembimbing

  
ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
H. JANURI, SE, MM, M.Si

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si

Unggul | *Persepsi Terpercaya*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP : FITRIA NINGSIH**  
**N.P.M : 1505170706**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**JUDUL PENELITIAN : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA TAX EVASION (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBEA., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURL., SE., MM., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Ningsih  
NPM : 1505170706  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Tax Evasion (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Belawan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian ini dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



FITRIA NINGSIH

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FITRIA NINGSIH  
N.P.M : 1505170706  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA TAX EVASION (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Perbaiki cara penulisan.		
	Bab II: - pastikan kembali idents Regal. - pastikan penjelasannya! - pastikan proses pengujian data! - pembahasan & simpulan & rumus		8/3/19
	Perbaiki sistemable penulisan!		
	Bab I: - periksa kembali masalah penulisan - sesuai teori pendukung - Data penulisan - identifikasi masalah.		9/3/19
	Bab II: - Kerangka Berpikir		
	Bab III: - Analisis Data - pembahasan		12/3/19
	Bab IV: - Kesimpulan & Saran		
	Buat Bab Dik. Prjkt		
	Lengkap dgn Abstrak, tinjauan, Daftar Isi		14/3/19
	Jelajahi Buletin, Acc di Ujib pd bidg Mjja Hujan		15/3/19

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


## ABSTRAK

### **Fitria Ningsih. NPM. 1505170706. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Tax Evasion (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Belawan ). Skripsi 2019**

Salah satu yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh maraknya berbagai kasus penggelapan pajak yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh secara parsial maupun simultan pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion pada KPP Pratama Medan Belawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2017 yang berjumlah 4.791 orang dengan menggunakan sampel menurut rumus Slovin sebanyak 98 sampel dengan penentuan responden dengan proportional random sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan melakukan pengujian statistik uji t, uji F dan uji R<sup>2</sup>. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan kuantitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran angket (kuesioner). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Secara parsial pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion.

***Kata Kunci : pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak mengenai tax evasion.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah...Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta HidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, shalawat dan salam keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti

Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul skripsi **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Tax Evasion” (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Belawan).**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan arahan serta dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
2. Yang teristimewa Ayahanda dan ibunda, serta kakak saya tercinta yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat yang tiada hentinya serta materil dalam menjalani aktifitas penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE, MM, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela SE. Msi selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan proposal ini.
8. Seluruh Dosen pengajar Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
9. Sahabat saya Inces Syarifah Sorayanti Manda dan Seluruh sahabat-sahabat saya yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis hingga penyusunan laporan selesai.

Demikianlah skripsi ini disusun kiranya dapat bermanfaat bagi setiap orang

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, Maret 2019

FITRIA NINGSIH  
NPM. 1505170706



## DARTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teori .....	10
1. Pajak .....	10
2. Persepsi Wajib Pajak.....	11
3. Etika .....	12
4. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) .....	13
5. Pemahaman Perpajakan .....	15
6. Pelayanan Aparat Pajak .....	16
7. Sanksi Perpajakan .....	19
8. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kerangka Konseptual .....	21
C. Hipotesis .....	25
<b>BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	26
B. Defenisi Operasional Variabel .....	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
D. Populasi dan Sampel .....	29
E. Jenis dan Sumber Data .....	30
F. Teknik Pengumpulan Data .....	31
G. Uji Instrumen Penelitian .....	31
H. Teknik Analisi Data .....	33
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Gambaran Umum Data Kuesioner.....	38

2. Identitas Responden.....	39
3. Uji instrumen penelitian .....	40
4. Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	43
5. Pengujian Asumsi Klasik.....	44
6. Persamaan Regresi Linear Berganda .....	49
7. Pengujian Hipotesis .....	51
8. Koefisien Determinas.....	52
B. Pembahasan.....	54
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	
Tabel I.1	Realisasi penerimaan Negara dari pajak.....	2
Tabel I.2	Penyampaian SPT WP Badan .....	3
Tabel I.3	Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Belawan .....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel III.1	Operatif Pengukuran Variabel .....	28
Tabel III.2	Rincian Waktu Penelitian .....	29
Tabel III.3	Skala Pengukuran Likert .....	31
Tabel IV.1	Sampel dan tingkat pengembalian kuesioner .....	38
Tabel IV.2	Statistic descriptif demografi responden .....	39
Tabel IV.3	Uji validitas pemahaman perpajakan .....	41
Tabel IV.4	Uji validitas pelayanan aparat pajak .....	41
Tabel IV.5	Uji validitas sanksi perpajakan .....	41
Tabel IV.6	Uji validitas persepsi wajib pajak .....	42
Tabel IV.7	Uji Reabilitas .....	43
Tabel IV.8	Descriptive statistic .....	44
Tabel IV.9	Kolmogorof-Smirnov .....	45
Tabel IV.10	Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel IV.11	Persamaan Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel IV.12	Uji F.....	52
Tabel IV.13	Koefisien Determinasi .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	24
Gambar IV.1 Grafik histogram .....	46
Gambar IV.2 Grafik P-Plot .....	47
Gambar IV.3 Grafik Scaterplot .....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2011, hal.2) beliau mendefinisikan bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mukharoroh, 2014).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan dibawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan system perpajakan menjadi lebih modern.

Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, Waluyo dalam Rachmadi (2014). Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahunnya.

Penerimaan negara dari pajak dapat dilihat perkembangannya dari tabel realisasi penerimaan negara sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak**  
**Tahun 2015-2018**  
**(dalam Milyaran rupiah)**

<b>Sumber penerimaan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penerimaan pajak	1.240.418.86	1.284.970.10	1.472.709.90	1.618.090.50
Penerimaan bukan pajak	255.628.48	261.976.30	260.242.10	275.428.00
Hibah	11.973.04	8.978.70	3.108.10	1.196.90
Jumlah	1.508.020.37	1.555.934.20	1.736.060.10	1.894.720.30

*Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diolah)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa negara sangat bergantung kepada penerimaan pajak untuk membiayai kelancaran rumah tangganya, angkanya melebihi 80% dari total penerimaan negara setiap tahunnya. setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010).

Kondisi seperti ini menimbulkan berbagai anggapan masyarakat yang berprasangka bahwa terjadi tindakan penggelapan pajak. Selain itu, adanya kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi bekerjasama dengan mafia pajak yang

diberitakan di media massa, semisal kasus Gayus tahun 2009, Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika di tahun 2012 (Rahman, 2013).

Kasus penggelapan pajak tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri dengan melibatkan pihak lain dan Wajib Pajak. Hal tersebut tentu menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita,2015).. Menurut Imelda (2014) maraknya kasus-kasus penggelapan pajak memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi ini timbul sebagai bentuk dari perlawanan sosial melawan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelola negara. Secara tidak langsung hal tersebut membentuk persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Data dari KPP Pratama Medan Belawan memperlihatkan rincian WP yang menyampaikan SPT Tahunan 2013-2017, pada tabel 1.2 sebagai berikut.

**Tabel I.2**  
**Penyampaian SPT WP Badan**  
**KPP Pratama Medan Belawan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Badan Terdaftar</b>	<b>Yang menyampaikan SPT</b>	<b>Yang tidak menyampaikan SPT</b>	<b>Tingkat kepatuhan</b>
2013	3.480	937	2.543	26,92%
2014	3.827	848	2.979	22,15%
2015	4.164	1.040	3.124	24,97%
2016	4.462	1.106	3.356	24,78%
2017	4.791	1.095	3.696	22,85%

*Sumber : KPP Medan Belawan*

Pada tabel I.1.2 diatas, terlihat bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT tergolong rendah, nilainya selalu dibawah 30%. Artinya lebih dari 70% WP

Badan tidak menyampaikan SPT, hal itu terlihat pada tahun 2013 sampai tahun 2017.

Sesuai dengan Pasal KUP atas tindak pidana perpajakan, pasal 28 perbuatan alpa dalam pidana yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Maka hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima negara serta menjadi sebuah indikasi bahwa risiko untuk terjadi perilaku penggelapan pajak cukup besar. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meminimalisir perilaku penggelapan pajak.

**Tabel I.3**  
**Penerimaan Pajak**  
**KPP Pratama Medan Belawan**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>		
	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Pencapaian</b>
2013	239.942.000.000	286.893.129.461	119,56%
2014	274.693.130.000	205.570.654.060	74,83%
2015	373.620.940.000	446.499.464.507	119,50%
2016	494.949.043.010	457.517.058.253	92,52%
2017	480.099.069.000	417.320.233.307	86,92%

*Sumber : KPP Medan Belawan*

Pada tabel I.3 diatas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak mengalami tingkat kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2014 target dan realisasi mengalami penurunan sebesar 74,83% , ditahun 2016 92,52% dan ditahun 2017 86,92%. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya kegiatan penggelapan pajak yang mungkin dilakukan oleh petugas pajak



maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012), salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Suminarsasi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh wajib pajak salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan.

Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya (Nugroho, 2012). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas

lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut dan bukan untuk pembangunan negara (Nugroho, 2012). Mengacu fenomena seperti itu, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak (Fikriningrum, 2012).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ada di Indonesia. Sanksi perpajakan sendiri terdiri dari dua macam, sanksi administratif dan sanksi pidana (Waluyo, 2007). Purwanto (2006) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan akan dikenai sanksi tersebut sesuai dengan unsur peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Banyaknya kasus pelanggaran perpajakan membuktikan bahwa dampak dari sanksi yang telah diterapkan sekarang ini kurang menimbulkan efek jera.

Sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya (Purwanto, 2006). Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan disertai sanksi yang tegas agar kedepannya praktek penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan pengembangan penelitian ini dengan menambah variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan serta tempat penelitian pada KPP Pratama Medan Belawan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variable-variabel independen terhadap persepsi dari wajib pajak mengenai Tax evasion sebagai perilaku yang dipersepsikan tidak etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak..

Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Tax Evasion (Studi Empiris pada KPP Pratama Medan Belawan)”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan WP Badan terdaftar setiap tahun tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT.
2. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2014, 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang telah ditentukan.
3. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa

#### **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yaitu:

Faktor faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai etika Tax Evasion.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) pada KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apakah ada pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Medan Belawan?
3. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Medan Belawan?
4. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Medan Belawan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
4. Untuk menganalisis secara bersama-sama apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis  
untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (SAK) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan kedalam praktik lapangan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja, sehingga berjalan dengan baik.
3. Bagi Pembaca  
Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk peneliti yang serupa yang memiliki topik yang sama, sehingga dapat dijadikan bahan referensi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teori

##### 1. Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Berikut ini beberapa pengertian pajak :

Menurut UU No. 28 tahun 2007 bahwa :

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1) Prof. Dr. Rochmad Soemitro,SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2) Prof. Dr. P.J.A Andriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

3) Prof. Dr. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari beberapa defenisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

## **2. Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi menurut Plano dalam dalam Rachmadi (2014) diartikan sebagai hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut.

Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan social, di mana individu yang bersangkutan melakukan interaksi social. Lingkungan social akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. Proses pemberian persepsi oleh individu sangat dipengaruhi pengetahuan individu terhadap objek.

Persepsi individu terhadap penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu mengenai penggelapan pajak, dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan. Oleh karena itu, persepsi merupakan respon dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula (Rachmadi, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **3. Etika**

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok. Keref (1998) dalam Prasetyo (2010) mengungkapkan etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu individu ke individu lain atau satu generasi



kegenerasi lain. Etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang individu.

Dalam memandang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan demikian tindakan penggelapan pajak akan dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut. McGee (2006) dalam Suminarsasi (2012) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

#### **4. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari pembayar pajak yang terutang. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Adanya perlakuan penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai

hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak (Mukharoroh, 2014).

Menurut Nurmantu dalam Rachmadi (2014) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
3. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berperilaku curang.
4. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut menurut Brotoharjo dalam Rachmadi (2014):

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.

3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
9. Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

## **5. Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT.

Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila ada wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara

berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak (Waluyo, 2007).

Secara psikologis dan sadar hukum, wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Resmi (2009) menyatakan bahwa sosialisasi akan undang-undang perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus-kasus penggelapan perpajakan. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak (Resmi, 2009).

## **6. Pelayanan Aparat Pajak**

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, Supadmi dalam Riano (2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015)

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan pajak dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi, 2014). Sari (2015) mengemukakan 5 (lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*) keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.
2. Daya Tanggap (*responsiveness*) Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
3. Jaminan (*Assurance*) Jaminan yaitutumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan

bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.

4. Empati (*Empathy*) Empat berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.
5. Bukti Fisik (*Tangibles*) Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

Tujuan dari pelayanan pajak dan sekaligus pemeriksaan pajak sendiri berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 29 ayat (1), antara lain :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto;
6. Pencocokan data atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpendek;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat mulai beroperasi sehubungan dengan fasilitas perpajakan ; dan atau

#### 11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dalam Resmi (2009) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan., Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pelayanan dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **7. Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara , khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan.

Christina dan Kepramereni (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksii pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jatmiko (2006) mengatakan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melakukan kewajibannya (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih baik lagi kemasyarakat, sebagai wajib pajak, akan kegunaan dari uang pajak yang disetorkan kepada negara dan sanksi apabila melanggar kewajiban perpajakan.

### 8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Variabel X: Pemahaman wajib pajak, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan.	Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan.
Annisa'ul Handayani Mukharroh (2014)	Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Variabel X: keadilan, system perpajakan, norma, kepatuhan wajib pajak dan diskriminasi pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh keadilan, system perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh.
Raya Puspita	Analisis faktor yang	Variabel X: pemeriksaan	Hasil penelitian ini adalah hanya keadilan dan



Hasibuan (2014)	mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax Evasion)	pajak, keadilan, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, diskriminasi, system pemungutan pajak dan fiscal fraud	diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wp mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan variabel bebas lain berpengaruh negative.
Shafiah Siregar (2016)	Pengaruh kompetensi account representative terhadap pencapaian target penerimaan pajak	Variabel X: Kompetensi Account Representative	Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan, kompetensi account representative mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak.
Tommy Suheri (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Variabel X: persepsi wpop mengenai etika penggelapan pajak.	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa persepsi wpop atas self assessment system berpengaruh positif terhadap tax evasion.

Sumber: Diolah dari berbagai Referensi

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang diteliti.

variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan. Sedangkan satu variabel dependen yaitu Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

## **1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Etika Tax Evasion**

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya kedepan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Hardianingsih (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak (Mutia, 2014). McGee (2009) dalam penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman undang-undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinnnya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-simulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik.

## **2. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Etika Tax Evasion**

Peningkatan kualitas pelayanan pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus-menerus.


Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Rachmadi, 2014). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.

## **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Etika Tax Evasion**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Semakin tinggi atau besarnya denda yang dibebankan maka akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan (Rachmadi, 2014). Banyaknya kasus pelanggaran perpajakan membuktikan bahwa dampak dari sanksi yang telah diterapkan sekarang ini kurang menimbulkan efek jera. Pemberian sanksi perpajakan yang berat akan

menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya.

Jatmiko (2006) dan Arum (2012) menunjukkan fakta yang berbeda. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dikemukakan hipotesis ketiga yang diuji sebagai berikut:



**Gambar II.1 Kerangka Konseptual**

### C. Hipotesis

Hipotesis menurut Herlina (2008), menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, dan kerangka konseptual, maka hipotesa penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion.
2. Ada pengaruh Pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion.
3. Tidak Ada pengaruh Sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion.
4. Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Persepsi atas perilaku penggelapan pajak.

##### **1. Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman ini berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak mengetahui Ketentuan Perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang.

##### **2. Pelayanan Aparat Pajak**

Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi

harapan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan (*expected service*) dan pelayanan yang diterima atau dirasakan (*perceived service*). Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

### **3. Sanksi pajak**

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti dengan kata lain, idealnya sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi maka wajib pajak akan semakin merasakan kerugian, sehingga harapannya wajib pajak tidak melakukan tindakan ilegal yang melanggar aturan perpajakan (Jatmiko, 2006)

### **4. Persepsi mengenai Etika Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2011) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal dan merugikan negara. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. perilaku

penggelapan pajak akan dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai prilaku tidak etis untuk dilakukan.

**Tabel III.1**  
**Operatif Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala	pertanyaan
1	Dependen : Persepsi Prilaku Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika dari penggelapan pajak</li> <li>2. Penggelapan beretika karena hukum yang lemah</li> <li>3. Tingkat pemahaman wp yang rendah mengenai tax evasion</li> <li>4. Penggelapan beretika apabila Pelayanan fiskus buruk.</li> </ol>	Interval	6
2	Independen : Pemahaman Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengetahuan hak dan kewajiban</li> <li>2. Tingkat pengetahuan mengenai tarif</li> <li>3. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi</li> <li>4. Tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan</li> </ol>	Interval	5
3	Pelayanan Aparat Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat keahlian aparat pajak</li> <li>2. Tingkat kesediaan membantu wajib pajak</li> <li>3. Tingkat pengalaman dan pengetahuan fiskus</li> <li>4. Tingkat motivasi aparat sebagai pelayan publik</li> </ol>	Interval	6
4	Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pidana perpajakan</li> <li>2. Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan</li> <li>3. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wp yang melanggar</li> <li>4. Sanksi sebagai sarana mendidik wajib pajak</li> </ol>	Interval	6

Sumber: Indikator suminarsasi dkk (2011), Rahman (2013), Rachmadi (2014), mutia (2014) dan Sari (2015).



### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang beralamat di jalan Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8,2 Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara.

#### Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian inidilakukan pada 26 November 2018 sampai dengan Maret 2019. Berikut adalah tabel jadwal penelitian yang penulis rencanakan.

**Tabel III.2**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■															
2	Pengumpulan data		■														
3	Penyusunan Proposal			■	■												
4	Bimbingan Proposal					■											
5	Seminar Proposal						■	■									
6	Pengolahan Data								■	■							
7	Penyusunan Skripsi										■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi													■	■		
9	Sidang Meja Hijau															■	■

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2017 adalah berjumlah 85.180 orang.

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *Margin eror*

$$\begin{aligned} n &= \frac{4.791}{1 + 4.791(0,1)^2} \\ &= 97,95 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 98 responden. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak Badan. Alasan pemilihan wajib pajak Badan adalah karena wajib pajak Badan biasanya lebih cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan Wajib pajak orang pribadi.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung dari wajib pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan, melalui kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat pribadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian akan diisi oleh responden.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala likert dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Skala Pengukuran Likert**

Pertanyaan	Bobot
- Sangat tidak setuju	1
- Tidak Setuju	2
- Netral	3
- Setuju	4
- Sangat setuju	5

Kuesioner penelitian disebarkan kepada 98 WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Bealawan

## G. Uji Instrumen Penelitian

### 1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas butir pertanyaan kuesioner adalah dengan menggunakan *Product Moment Correlation* dengan cara mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan kuesioner dan totalnya, selanjutnya membandingkan r tabel dengan r hitung.

Penentuan valid tidaknya ditentukan melalui besarnya koefisien korelasi, yaitu :

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau itemitem pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau itemitem pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010).

## 2. Uji Reabilitas Data

Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Realibilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji realibilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbachs alpha*. Dimana suatu instrument dapat dilakukan reliable bila memiliki koefisien keandalan *alpha* sebesar :  $< 0,6$  tidak reliable,  $0,6 - 0,7$  acceptable,  $0,7-0,8$  baik,  $> 0,8$  sangat baik (Sekaran; 2002).

## H. Teknik Analisa Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis:

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrument penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reabilitas dalam Ghozali (2011).

### 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas dasar data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontibusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengnan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian

multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai  $VIF = 1/Tolerance$ . Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2011).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seret titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

### 3. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen

dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004).

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan Sanksi perpajakan, terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Persamaan yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Persepsi mengenai penggelapan pajak.

$\beta_1$  = Koefisien regresi pemahaman perpajakan

$\beta_2$  = Koefisien regresi pelayanan aparat pajak

$\beta_3$  = Koefisien regresi sanksi perpajakan

X1 = Intensitas pemahaman perpajakan

X2 = Kualitas Pelayanan Aparat Pajak

X3 = Kualitas sanksi perpajakan

a = Bilangan Konstanta

e = Variabel pengganggu yang tidak diteliti

#### **4. Uji Hipotesis**

##### **a. Uji Secara Parsial (Uji t)**

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel

atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan uji F.

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara persial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak, maka nilai signifikan t-hitung dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat keyakinan 95%.

Apabila sig lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011 : 101).

#### **b. Uji Secara Simultan (Uji F)**

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan atau tidak baik/signifikan.

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak badan mengenai etika tax evasion dengan signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).



- 1) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan mempengaruhi satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak badan mengenai etika tax evasion. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Rumus uji determinasi adalah:

Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2011).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Data Kuisisioner

Penyebaran kuisisioner responden dilakukan secara langsung kepada wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan. Kuisisioner disebar pada 11 februari 2019 dan semua kuisisioner yang diberikan kepada responden terkumpul selama tiga minggu. Adapun jumlah kuisisioner yang didistribusikan secara keseluruhan kepada responden sebanyak 98 eksemplar. Semua kuisisioner yang disebar, dikembalikan dan layak diolah serta dianalisis sebanyak 98 eksemplar. Penelitian ini memiliki tingkat pengembalian responden (response rate) sebesar 100% dan sudah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Rincian distribusi dan pengembalian kuisisioner ditampilkan pada tabel iv.1 berikut:

**Tabel IV.1**  
**Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuisisioner**

<b>Kuisisioner</b>	<b>Jumlah kuisisioner</b>	<b>persentase</b>
Kuisisioner yang disebar ke responden	98	100%
Kuisisioner yang tidak direspon	-	-
Kuisisioner yang direspon responden	98	100%
Jumlah kuisisioner yang diolah	98	100%

Sumber data primer diolah (2019)

## 2. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 98 wajib pajak Badan pada KPP Pratama Medan Belawan yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistik deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Statistik Deskriptif Demografi Responden Penelitian**

	<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Jenis kelamin	Jumlah responden	98	100%
	Pria	69	70%
	Wanita	29	30%
Umur Responden	Jumlah responden	98	100%
	20-24	12	12%
	25-35	37	38%
	>35	49	50%
Pendidikan Terakhir	Jumlah responden	98	100%
	D3	21	22%
	S1	52	53%
	S2	15	15%
	S3	-	-
	Lainnya	10	10%
Pekerjaan	Jumlah responden	98	100%
	Wiraswasta	37	38%
	Pegawai swasta	61	62%

Sumber : Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 70%, Menurut kelompok umur, responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak 50%. Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 53%, dan dilihat dari pekerjaannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai swasta yaitu sebanyak 62%.

### 3. Uji Instrumen Penelitian

#### a. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas butir pertanyaan kuesioner adalah dengan menggunakan *Product Moment Correlation* dengan cara mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan kuesioner dan totalnya, selanjutnya membandingkan  $r$  tabel dengan  $r$  hitung.

Penentuan valid tidaknya ditentukan melalui besarnya koefisien korelasi, yaitu :

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau itemitem pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010).

**Tabel IV.3**  
**Uji Validitas Pemahaman Perpajakan**

Pertanyaan	Nilai korelasi $r_{xy}$	$R_{tabel}$	Keterangan
Pertanyaan 1	0,837	0,196	Valid
Pertanyaan 2	0,818	0,196	Valid
Pertanyaan 3	0,783	0,196	Valid
Pertanyaan 4	0,506	0,196	Valid
Pertanyaan 5	0,532	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS (versi 22)

Dari 5 pertanyaan mengenai variabel pemahaman perpajakan yang diajukan penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan valid.

**Tabel IV.4**  
**Uji Validitas Pelayanan Aparat Pajak**

Pertanyaan	Nilai korelasi $r_{xy}$	$R_{tabel}$	Keterangan
Pertanyaan 1	0,438	0,196	Valid
Pertanyaan 2	0,417	0,196	Valid
Pertanyaan 3	0,708	0,196	Valid
Pertanyaan 4	0,712	0,196	Valid
Pertanyaan 5	0,832	0,196	Valid
Pertanyaan 6	0,552	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS (versi 22)

Dari 6 pertanyaan mengenai variabel pelayanan aparat pajak yang diajukan penulis kepada responden, 6 pertanyaan dinyatakan valid

**Tabel IV.5**  
**Uji Validitas Sanksi Perpajakan**

Pertanyaan	Nilai korelasi $r_{xy}$	$R_{tabel}$	Keterangan
Pertanyaan 1	0,542	0,196	Valid
Pertanyaan 2	0,794	0,196	Valid
Pertanyaan 3	0,662	0,196	Valid
Pertanyaan 4	0,428	0,196	Valid
Pertanyaan 5	0,555	0,196	Valid
Pertanyaan 6	0,617	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS (versi 22)

Dari 6 pertanyaan mengenai variabel sanksi perpajakan yang diajukan penulis kepada responden, 6 pertanyaan dinyatakan valid.

**Tabel IV.6**  
**Uji Validitas Persepsi WP Mengenai Etika Tax Evasiom**

Pertanyaan	Nilai korelasi $r_{xy}$	$R_{tabel}$	Keterangan
Pertanyaan 1	0,431	0,196	Valid
Pertanyaan 2	0,797	0,196	Valid
Pertanyaan 3	0,573	0,196	Valid
Pertanyaan 4	0,601	0,196	Valid
Pertanyaan 5	0,667	0,196	Valid
Pertanyaan 6	0,552	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS (versi 22)

Dari 6 pertanyaan variabel persepsi wp mengenai penggelapan pajak yang diajukan penulis kepada responden, 6 pertanyaan dinyatakan valid.

#### **b. Uji Reabilitas Data**

Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Realibilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji realibilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbachs alpha*. Dimana suatu instrument dapat dilakukan reliable bila memiliki koefisien

keandalan *alpha* sebesar : <0,6 tidak reliable, 0,6 – 0,7 acceptable, 0,7-0,8 baik, > 0,8 sangat baik (Sekaran; 2002).

**Tabel IV.7**  
**Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items
Pemahaman Perpajakan (X1)	0,751	5
Pelayanan aparat pajak (X2)	0,656	6
Sanksi perpajakan (X3)	0,618	6
Persepsi WP mengenai etika Tax evasion (Y)	0,655	6

Sumber: Data Diolah SPSS (versi 22)

Jika nilai *cronbach alpha* > 0,6 maka instrumen pertanyaan dapat dikatakan reliable. Nilai reliable instrument diatas menunjukkan tingkat reliabelitas instrument penelitian sudah memadai karena sudah mendekati 1 (>0,60) sehingga instrument penelitian layak dianalisis lebih lanjut.

### **3. Statistik Deskriptif Data Penelitian**

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian, Ghozali (2011). Adapun hasil statistic deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Descriptive Statistics**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	98	14	25	20,36	2,471
Pelayanan aparat pajak	98	18	29	23,40	2,853
Sanksi perpajakan	98	18	27	22,96	2,372
Persepsi	98	16	28	23,45	3,073
Valid N (listwise)	98				

Sumber : Data diolah SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa X1 (Pemahaman perpajakan) memiliki nilai minimum sebesar 14,00, nilai maksimum sebesar 25,00 dan memiliki nilai mean sebesar 20,36. X2 (Pelayanan aparat pajak) memiliki nilai minimum sebesar 18,00, nilai maksimum sebesar 29,00 dan memiliki nilai mean sebesar 23,40. X3 (Sanksi perpajakan) memiliki nilai minimum sebesar 18,00, nilai maksimum sebesar 27,00, dan nilai mean sebesar 22,96. Variabel Y (Persepsi mengenai Penggelapan Pajak) memiliki nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum sebesar 28,00 dan memiliki nilai mean sebesar 23,45.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastitas.



### a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistic non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik histogram dan grafik Normal plot. Uji statistik non parametrik KolmogorovSmirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kolmogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal
- 2) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal

Hasil uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel IV.9**  
**Tabel kolmogrov-simirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22358146
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,087
	Positive	,062
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,066 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *KolmogorovSmirnov* adalah 0,066 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal karena  $p > 0,05$ .



**Gambar IV.1**  
**Gambar Histogram**

Berdasarkan gambar gambar histogram pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada data yang mengikuti garis diagonal.



**Gambar IV.2**  
**Grafik P-Plot**

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya hampir mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

#### **b) Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*, serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: *Tolerance* > 0,10, dan nilai *VIF* < 10. Berikut disajikan tabel hasil pengujian multikolinearitas:

**Tabel IV.10**  
**Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	,516	,607		
	Pemahaman Perpajakan	2,637	,010	,901	1,109
	Pelayanan aparat pajak	6,525	,000	,783	1,278
	Sanksi perpajakan	1,180	,241	,810	1,235


a. Dependent Variable: Persepsi

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,10. Nilai *tolerance* X1 = 0,901 X2= 0,783 dan X3 0,810, Nilai VIF setiap variabel independen juga lebih kecil dari 10.

### c) Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, seta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar IV.3**  
**Grafik Scaterplot**

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedis.

### **5. Persamaan Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya

(Santoso, 2004). Berdasarkan hasil regresi linear berganda, maka diperoleh hasil seperti pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel IV.11**  
**Persamaan regresi linear berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1,418	2,748		
Pemahaman Perpajakan	,258	,098	,207	2,637	,010
Pelayanan aparat pajak	,593	,091	,550	6,525	,000
Sanksi perpajakan	,127	,107	,098	1,180	,241

a. Dependent Variable: Persepsi

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas pemahaman perpajakan (X1), pelayanan aparat pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel persepsi mengenai tax evasion (Y). Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dapat diartikan sebagai berikut :

$$Y = 1,418 + 0,258X_1 + 0,593X_2 + 0,127X_3 + e$$

Keterangan:

a). Konstanta sebesar 1,418 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen ( $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ ,  $X_3 = 0$ ) maka nilai persepsi sebesar 1,418

b).  $\beta_1$  sebesar 0,258 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pemahaman perpajakan sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan persepsi mengenai penggelapan pajak sebesar 0,258 dengan asumsi variabel lain tetap.

c)  $\beta_2$  sebesar 0,593 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pelayanan aparat pajak sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan persepsi sebesar 0,593 dengan asumsi variabel lain tetap.

d)  $\beta_3$  sebesar 0,127 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan persepsi sebesar 0,127 dengan asumsi variabel lain tetap.

## **6. Uji Hipotesis**

### **a) Uji secara parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya.

Dari tabel regresi linear berganda diatas dapat dilihat besarnya nilai Sig untuk variabel pemahaman perpajakan menunjukkan angka  $< 0,05$  ( $0,010 < 0,05$ ) dan thitung  $> t_{tabel}$  ( $2,637 > 1,989$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya nilai Sig untuk variabel kualitas pelayanan pajak menunjukkan angka  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), dan thitung  $> t_{tabel}$  ( $6,525 > 1,989$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya nilai Sig untuk variabel sanksi perpajakan menunjukkan angka  $> 0,05$  ( $0,241 > 0,05$ ), dan thitung  $< t_{tabel}$  ( $1,180 < 1,989$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya sanksi perpajakan tidak

berpengaruh berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### b) Uji F

Untuk melihat pengaruh Pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 22, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel IV.12**  
**Uji secara simultan Uji F**

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436,646	3	145,549	28,527	,000 <sup>b</sup>
	Residual	479,599	94	5,102		
	Total	916,245	97			

a. Dependent Variable: Persepsi

b. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan aparat pajak

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh signifikansi penelitian  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $28,527 > 2,70$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion..

### 7. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.



Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R Square* semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square* maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh /signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel IV.13**  
**Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 <sup>a</sup>	,477	,460	2,259

a. Predictors: (Constant), Sanksi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan aparat pajak

b. Dependent Variable: Persepsi

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat Adjusted RSquare sebesar - 0,460. Hal ini berarti pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 46% sementara sisanya 54% merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti keadilan perpajakn, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan.

## **B. Pembahasan**

Setelah penulis mendapat dari responden dan kemudian mendapatkan hasilnya melalui pengolahan data SPSS, maka analisis temuan penelitian mengenai variabel-variabel adalah sebagai berikut:

### **1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion**

Hasil pengujian membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion. Persepsi pemahaman perpajakan merupakan seberapa besar pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. wajib pajak akan menghindari tax evasion apabila memiliki pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan.

Alasan diterima hipotesis ini Dilihat dari tabel regresi linear berganda, yaitu besarnya nilai Sig untuk variabel pemahaman perpajakan menunjukkan angka  $< 0,05$  ( $0,010 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,637 > 1,989$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang semakin baik yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempersepsikan praktik penggelapan pajak sebagai perilaku tidak etis dan menghindari perilaku tersebut. dan Hardianingsih (2011) yang mendapatkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Wajib pajak memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak cenderung dilakukan oleh wp yang tidak memahami perpajakan. Mengacu pada teori persepsi (Gibson, 2001), timbulnya persepsi oleh

individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek. Kaitannya dengan objek penelitian ini adalah praktik penggelapan pajak, dimana wajib pajak akan menganggap buruk, tidak etis untuk dilakukan dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik.

## **2. Pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion**

Hasil pengujian membuktikan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion. Persepsi pelayanan aparat pajak merupakan seberapa besar penggambaran wajib pajak terhadap pelayanan aparat pajak yang diberikan. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan apabila aparat pajak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

alasan diterimanya hipotesis ini Hasil pengujian secara parsial variabel pelayanan aparat pajak, diperoleh hasil bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Dilihat dari tabel regresi linear berganda, yaitu besarnya nilai Sig untuk variabel pemahaman perpajakan menunjukkan angka  $< 0,05$  ( $0,000 > 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,525 > 1,989$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arum (2013) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dari aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak, semakin berkualitas pelayanan

aparatur pajak maka wajib pajak cenderung tidak melanggar perpajakan. Hal tersebut terjadi karena mereka telah diapresiasi dengan baik oleh petugas pajak atas pembayaran pajaknya. Sherly (2014), Kualitas pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak badan merasa dihargai dan merasa diberikan fasilitas, sehingga membuat wajib pajak badan merasa lebih dimudahkan dalam melakukan pemenuhan pajaknya.

### **3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion**

Hasil pengujian secara parsial variabel sanksi perpajakan, diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion. Hipotesis diterima dilihat dari tabel regresi dapat dilihat besarnya nilai Sig untuk variabel sanksi perpajakan menunjukkan angka  $>0,05$  ( $0,241 > 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,180 > 1,989$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan Arum (2012), Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan semakin besar sanksi yang didapat atau diperoleh wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan ataupun tindakan penggelapan pajak yang terjadi, sehingga penerimaan negara akan pajak dapat bertambah atau semakin besar.

Hasil ini didukung oleh (Rahmadi, 2014) semakin berat sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka perilaku penggelapan pajak dipersepsikan etis untuk dilakukan. Hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan sanksi

kepada pelanggar aturan perpajakan tidak memberikan pengaruh dan praktik penggelapan pajak masih banyak terjadi. Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pareek (2001) mengungkapkan bahwa persepsi individu akan suatu objek terbentuk atas adanya penafsiran kesan inderawi dan pengaruh pengalaman yang dialami. Kaitannya dengan penelitian ini, diperoleh hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.

#### **4. Pengaruh secara bersama-sama pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion**

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak dengan signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).

Uji simultan atau disebut juga uji F dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (x) secara bersama sama atau secara serempak (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat (y). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka

dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014), Permita dkk (2014), Pratomo dkk (2014), Hasibuan (2014) dan Sari (2015). Implikasi dari penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama variabel independen berperan penting dalam menentukan persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Semua variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 46%. Sedangkan sisanya sebesar 54% merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion. Responden penelitian ini berjumlah 98 orang Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Belawan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas etika tax Evasion.
2. pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi atas etika tax evasion (tingkat signifikansi 0,000).
3. sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas etika tax evasion. tingkat signifikansi sebesar 0,241, lebih besar daripada 0,05 (5%).
4. Secara simultan pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi waib pajak mengenai tax evasion.

**B. Saran**

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel bebas lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk wajib pajak badan disarankan untuk lebih sadar akan bayar pajak guna untuk pembangunan bangsa, dan tidak melakukan etika tax evasion karena perbuatan itu jelas melanggar hukum.
4. Untuk Direktorat Jendral Pajak khususnya KPP Pratama Medan Belawan diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan sanksi kepada wajib pajak agar kecurangan pajak yang terjadi dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Azuar, Irfan, dan Saprial. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press, Medan.
- Devi Marta, Trimurti, Suhendro (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta*
- Estralita Trisnawati, Sukrisno Agus. (2013). *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat,.
- Ghozali. (2010). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Sumatera Utara.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No.1. Hal. 126-141.
- <http://www.pajak.go.id>. diakses 5 februari 2019
- Imelda (2014) *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang
- Christina, Ni Kadek, dan Putu Kepramareni. (2012). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi, Vol 2 No 2: p137-150*
- Mardiasmo. (2006), *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi.
- Mila Indriyani, Siti Nurlela, Endang Masitoh Wahyuningsih. (2016). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Prilaku Tax Evasion*.
- Murni, Tarjo, dan Muhammad. (2013). *Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan*

*Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion ( Studi pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)*”.

Mukharoroh. (2014). *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Universitas. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

Mutia. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang).

McGee, Robert W. 2006, “Three Views on the Ethics of Tax Evasion”, *Jurnal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.

Ni Komang. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak.(Tax Evasion)*. Universitas Udayana Bali.

Nugroho, Rahman Adi. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening*. *Diponegoro Journal of Accounting*.Vol.I. Semarang.

Prasetyo, Sigit. (2010). “Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Purwanto, Sigit. (2006) “Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”. *Risalah Hukum FH Universitas Mulawarmah*. Vol. 2. Samarinda

Rachmadi, Wahyudi, Zulaikha (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib orang Pribadi pajak Atas Prilaku Penggelapan Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Candisari Semarang*.Universitas Diponegoro.

Rahman, Arif. (2013). *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta: TransMedia Pustaka.

Resmi Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi VII). Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Supadmi, Ni Luh. 2015. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Kualitas Pelayanan*. Jurnal Akuntansi & Bisnis , Vol. 4, No. 2, Hal: 1-14

Shafiah (2016). *Pengaruh kompetensi account representative terhadap pencapaian target penenrimaan pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Suheri Tommy. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax evasion) pada KPP Pratama Binjai*. Universitas Sumatera Utara.

Sherly (2014). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Universitas Udayana Bali

Suminarsasi, Wahyu. (2012). “*Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*”. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Jogjakarta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.